

## BAB II

### PRAPERADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

#### A. Sejarah Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia diatur dalam H.I.R (Het Herziene Inlandsch Reglement) Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44, yang merupakan produk hukum dimasa penjajahan Belanda, tentu saja aturan dalam H.I.R tersebut dibuat untuk kepentingan penjajah, dan belum banyak diperhatikan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM)

Kelemahan-kelemahan ketentuan Hukum Acara Pidana yang diatur dalam H.I.R antara lain belum adanya ketentuan yang tegas membatasi kewenangan pejabat yang melakukan pemeriksaan pendahuluan seperti dalam hal tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain sebagainya.

Indonesia sebagai negara hukum yang menghormati HAM, serta menjamin kesetaraan warganegaranya di depan hukum dan pemerintahan, dituntut untuk memiliki hukum acara pidana yang mencerminkan kebijakan nasional Indonesia, yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum pidana, baik untuk Tersangka maupun pejabat setiap tingkatan pemeriksaan.

Pada tanggal 31 Desember 1981 secara resmi diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga sejak saat itu berlaku KUHAP di seluruh Indonesia, dan diberikan masa peralihan selama 2 (dua) tahun dan untuk acara pidana yang bersifat khusus diatur dalam undang-undang tersendiri, oleh karena itu sejak 31 Desember 1983, ketentuan dalam KUHAP efektif berlaku dalam penanganan perkara pidana umum.

Beberapa hal baru yang diatur dalam KUHAP tersebut antara lain hak-hak tersangka dan terdakwa, bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, penggabungan perkara perdata dan pidana dalam hal ganti rugi, pengawasan pelaksanaan putusan hakim, dan pra peradilan;

KUHAP sebagai suatu sistem peradilan pidana mengatur tata cara menegakkan hukum pidana dengan memberikan kewenangan kepada 4 (empat) unsur penegak hukum, yaitu unsur dari kekuasaan untuk melakukan penyidikan, unsur dari kekuasaan untuk melakukan penuntutan, unsur dari kekuasaan untuk mengadili dan unsur dari kekuasaan untuk melaksanakan putusan.

Demi melaksanakan kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang telah memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan, tindakan hukum tersebut membatasi bahkan bertentangan dengan hak-hak Tersangka, oleh karena itu pemberian kewenangan tersebut harus diatur secara terperinci untuk mencegah penyalahgunaan dan tindakan sewenang-wenang dari penyidik dan atau penuntut umum.

Pengaturan upaya paksa dalam KUHAP secara limitatif tersebut, diharapkan akan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum.

Namun demikian untuk lebih menjamin perlindungan hak asasi manusia, atas kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang upaya paksa tersebut, disamping adanya pengaturan upaya paksa secara limitatif, maka di dalam KUHAP dibentuk lembaga Praperadilan;

Gagasan lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari *Habeas Corpus* dalam peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia terhadap hak kemerdekaan<sup>1</sup>.

Lebih lanjut DR Yanto menyatakan bahwa, melalui *Habeas Corpus Act* maka seseorang dengan surat perintah pengadilan dapat menuntut pejabat yang melakukan penahanan untuk membuktikan bahwa penahanan tersebut tidak melanggar hukum (*illegal*) atau benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketentuan praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP.

---

<sup>1</sup> Yanto, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Kepel Press, 2013) hlm 21

## B. Fungsi dan Tujuan Praperadilan

KUHAP telah membagi fungsi, tugas dan wewenang masing-masing lembaga penegak hukum, sehingga penting adanya keserasian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut.

Salah satu lembaga yang dapat menjaga keserasian pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga penegak hukum adalah melalui lembaga praperadilan.

Penuntut umum dan penyidik dalam kedudukan masing-masing diberikan hak untuk mengajukan permohonan praperadilan dalam hal mereka tidak sependapat adanya tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan, dalam hal ini praperadilan berfungsi sebagai pengawasan horisontal antara penyidik dan penuntut umum.

Di samping sebagai kontrol horisontal, lembaga praperadilan juga memberikan hak kepada tersangka untuk mengajukan praperadilan dalam hal merasa hak-haknya telah dilanggar. Seorang tersangka harus tetap diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah (*presumption of innocence*) sampai kemudian ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan atau oleh penuntut umum dapat dikontrol sehingga bisa menjamin perlindungan HAM dari Tersangka dan pihak ketiga yang berkepentingan.

### C. Kewenangan Praperadilan

Pada awal pembentukannya sebagaimana di atur dalam KUHAP Pasal 77, praperadilan hanya berwenang untuk menguji tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan;
2. sah atau tidaknya penahanan;
3. sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
4. ganti rugi atau rehabilitas bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Kewenangan praperadilan ini kemudian oleh Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi telah diperluas kewenangan lembaga praperadilan meliputi juga kewenangan untuk mengadili tentang:

1. sah atau tidaknya penetapan tersangka;
2. sah atau tidaknya penggeledahan;
3. sah atau tidaknya penyitaan;

### D. Pihak-Pihak dalam Perkara Praperadilan

Ada 2 (dua) pihak dalam perkara praperadilan yaitu pihak pemohon praperadilan dan pihak termohon praperadilan.

Para pihak tersebut saling berhadapan, masing-masing berdiri pada sisi yang saling berlawanan.

## 1. Pemohon Praperadilan

Pemohon praperadilan adalah pihak yang mengajukan tuntutan ke pengadilan negeri dengan dalil telah terjadinya pelanggaran hukum acara pidana dalam suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.

KUHAP mengatur tentang siapa yang dapat bertindak sebagai pemohon praperadilan, yaitu:

- Jika dalil pokoknya dalam hal sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah tersangka, keluarga tersangka atau kuasanya (Pasal 79 KUHAP)
- Jika dalil pokoknya dalam hal sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. (80 KUHAP).
- Jika dalil pokoknya dalam hal permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan. (Pasal 81 KUHAP).

- Jika dalil pokoknya dalam hal sah tidaknya penetapan Tersangka, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka (Pasal 1 angka 14 KUHAP).
- Jika dalil pokoknya dalam hal sah tidaknya penggeledahan rumah, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka atau penghuni rumah (Pasal 32 ayat (1) KUHAP).
- Jika dalil pokoknya dalam hal sah tidaknya penggeledahan badan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka atau orang yang dilakukan tindakan penggeledahan (Pasal 32 ayat (1) KUHAP)..
- Jika dalil pokoknya dalam hal sah tidaknya penyitaan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka atau orang dari mana barang itu disita atau pemilik barang yang disita (Pasal 32 ayat (1) KUHAP)

Pengertian “pihak ketiga yang berkepentingan” yang dapat mengajukan praperadilan semula hanya diartikan terbatas kepada saksi korban atau pelapor, tetapi pengertian tersebut telah diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21-Mei-2013, meliputi juga lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

## 2. Termohon Praperadilan

Termohon praperadilan KUHAP tidak mengatur secara tegas siapa yang menjadi termohon dalam perkara praperadilan, akan tetapi secara implisit dari bunyi ketentuan Pasal 77 KUHAP yang mengatur tentang wewenang praperadilan, maka Termohon praperadilan adalah pejabat yang telah melakukan tindakan yang dijadikan obyek dari permohonan praperadilan, yaitu penyidik atau penuntut umum.

## E. Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan di Persidangan

Mengenai tata cara pemeriksaan di sidang perkara praperadilan, diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d KUHAP, yang berbunyi:

- b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
- c. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
- d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

## F. Obyek Pemeriksaan Sidang Praperadilan

### 1. Syarat-Syarat Sah Tidaknya Penangkapan

Diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP, syarat sahnya penangkapan, yaitu:

- a. Syarat Materiil:



- Adanya kepentingan penyelidikan atau penyidikan (Pasal 16 KUHP).
- Adanya dugaan keras sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17).
- Tindak pidana yang diduga dilakukan adalah kejahatan, dalam hal tindak pidana yang dilakukan adalah pelanggaran maka dapat dilakukan penangkapan jika ia telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah (Pasal 19 ayat (2) KUHP).

b. Syarat Formil:

- Dilakukan oleh penyidik atau oleh penyelidik atas perintah dari penyidik (Pasal 16 ayat (1) KUHP).
- Dengan memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan penangkap segera menyerahkan orang yang ditangkap beserta barang bukti kepada penyidik pembantu atau penyidik yang terdekat (Pasal 18 ayat (2) KUHP).
- Tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga, segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 ayat (3) KUHP).
- Dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari (Pasal 19 ayat (1) KUHP).

2. Syarat-Syarat Sah Tidaknya Penahanan dalam Tingkat Penyidikan dan Penuntutan

Diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 KUHAP, syarat sahnya penahanan, yaitu:

a. Penahanan dalam tingkat penyidikan:

1. Syarat Materiil:

- Adanya kepentingan untuk pemeriksaan (Pasal 20 ayat (1) KUHAP).
- Adanya dugaan keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).
- Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatannya. (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).
- Tersangka diduga melakukan tindak pidana:
  - Tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP) atau;
  - Tindak pidana tertentu, yaitu:
 

Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4

Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) (Pasal 21 ayat (4) KUHAP).

2. Syarat Formil:

- Dilakukan oleh penyidik (Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2) KUHAP).
- Dengan memberikan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan menunjuk tempat Terdakwa ditahan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP).
- Tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga Tersangka (Pasal 21 ayat (3) KUHAP).

b. Penahanan dalam tingkat penuntutan

1. Syarat Materiil:

- Adanya kepentingan untuk penuntutan (Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) KUHAP).
- Adanya dugaan keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).

- Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatannya. (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).
- Tersangka diduga melakukan tindak pidana:
  - Tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP) atau;
  - Tindak pidana tertentu, yaitu: Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) (Pasal 21 ayat (4) KUHAP).

## 2. Syarat Formil:

- Dilakukan oleh penuntut umum (Pasal 21 ayat (2) KUHAP).

- Dengan memberikan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan menunjuk tempat Terdakwa ditahan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP).
- Tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga Tersangka (Pasal 21 ayat (3) KUHAP).

3. Tentang Syarat-Syarat Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penuntutan:

a. Tingkat penyidikan

1. Syarat materiil

- Tidak terdapat cukup bukti.
- Peristiwa yang diduga dilakukan oleh Tersangka bukan merupakan tindak pidana.
- Dihentikan dengan alasan demi hukum.

(Pasal 109 ayat (2) KUHAP)

2. Syarat formil

- Memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP), dalam hal yang menghentikan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maka harus memberitahukan kepada penyidik dan penuntut umum.

- Penyidik memberitahukan penghentian penyidikan kepada saksi pelapor atau korban (Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14-PW.07.03 TAHUN 1983 angka 11).

b. Tingkat penuntutan

1. Syarat materiil

- Tidak terdapat cukup bukti.
- Peristiwa yang diduga dilakukan oleh Tersangka bukan merupakan tindak pidana.
- Ditutup demi hukum.

(Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP)

2. Syarat formil

- Memberitahukan penghentian penuntutan kepada tersangka atau keluarganya atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim (Pasal 140 ayat (2) huruf c KUHAP).
- Penuntut Umum memberitahukan penghentian penuntutan kepada saksi pelapor atau korban (Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14-PW.07.03 TAHUN 1983 angka 11).

4. Tentang Syarat-Syarat Sah Tidaknya Penetapan Tersangka

Pengertian tersangka diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yang berbunyi: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau

keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Oleh karena itu untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu:

- Adanya perbuatan pidana;
- Adanya bukti permulaan yang mengarah kepada seseorang sebagai pelaku tindak pidana.

#### 5. Tentang Syarat-Syarat Sah Tidaknya Penggeledahan

##### a. Penggeledahan rumah

- Dalam keadaan normal

Penggeledahan rumah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

##### 1. Syarat Materiil

- Untuk kepentingan penyidikan (Pasal 32 ayat (1) KUHP)

##### 2. Syarat Formil

- Harus dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- Dalam hal tersangka atau penghuni menyetujui penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, jika tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir maka penggeledahan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan.
- Dalam waktu 2 (dua) hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah harus dibuatkan berita acara dan

turunannya harus disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah.

- Penggeledahan rumah yang terletak di luar wilayah hukum, harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik setempat.
- Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa ijin terlebih dahulu dari ketua pengadilan negeri:
  - pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya.
  - pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada.
  - di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya.
  - ditempat penginapan dan tempat umum lainnya

(Pasal 34 ayat (1) KUHAP)

Dengan ketentuan segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk mendapat persetujuan (Pasal 34 ayat (2) KUHAP).

b. Penggeledahan pakaian dan badan

- Pada waktu penangkapan penyidik hanya berwenang melakukan penggeledahan badan.



- Pada waktu penangkapan atau menerima penangkapan dari penyidik, penyidik berwenang melakukan penggeledahan badan dan pakaian.

## 6. Syarat-Syarat Sah Tidaknya Penyitaan

### a. Syarat Materil

- Untuk kepentingan penyidikan (Pasal 32 ayat (1) KUHAP)
- Benda yang disita adalah:
  - benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
  - benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
  - benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
  - benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
  - benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

### b. Syarat Formil

- Harus dengan surat ijin ketua pengadilan negeri (Pasal 38 ayat (1) KUHAP), kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas barang bergerak, dan

segera wajib melaporkan kepada ketua pengadilan untuk memperoleh persetujuan.

Ketentuan dalam KUHAP mengenai pengertian “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” telah diberikan makna baru oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 8 April 2015, yaitu minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

